



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B.Sus/Prk/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SOMANTRI BIN MUHIDIN (ALM)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pajagan, RT 02/RW 05, Kel. Cikahuripan, Kec. Cisolok, Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa **Somantri Bin Muhidin Alm** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa **Somantri Bin Muhidin Alm** dialihkan tahananannya menjadi Tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa /
Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Paragraf II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 549 ekor;
 - Benih bening lobster jenis pasir sebanyak 10.000 ekor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nopol: F 1247 VF berikut STNK,
dikembalikan kepada saksi SUDRAJAT ;
 - Uang hasil penjualan benih baby lobster Rp. 7.000.000,- (Tujuh
Juta Rupiah), dirampas untuk negara , dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran, tetap terlampur dalam
berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) terdakwa dalam berkas terpisah, Sdr Satria (DPO) dan Sdr. Jos (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di halaman parkir Hotel Karang Sari Jalan Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Paragraf II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa ia terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm) bekerja sebagai Nelayan di Kampung Pajagan Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok, Sukabumi dan menjadi Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para Nelayan antara lain memberikan bantuan modal BBM Kapal dan juga kebutuhan melaut disamping itu pula para nelayan juga KUB Ligo Sejahtera juga bergerak dibagian usaha nelayan atau tempat pengumpulan ikan dan tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan termasuk baby lobster ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Aris Cheresna Bin Lili (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa untuk memesan Baby Lobster kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa baby lobster tersebut tersedia saat ini. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Aris Cheresna Bin Lili ke Gudang Sekretariat Koperasi Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera untuk melihat baby lobster tersebut dimana persediaan baby lobster pada saat itu merupakan hasil penangkapan para nelayan diantaranya saksi Darji Bin Nardi, saksi Asep Rahmat Bin H. Daman (Alm) dan saksi Sudarjat. Setelah itu saksi Aris Cheresna Bin Lili menelpon Sdr. Satria (DPO) untuk mentransfer uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BCA Nomor : 3390-338-863 atas nama terdakwa. Kemudian baby lobster tersebut diangkut oleh saksi Aris Cheresna Bin Lili ke mobil rental Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI untuk diangkut ke Pelabuhan Ratu. Setibanya di Pelabuhan Ratu, Saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) menyuruh terdakwa untuk masuk ke Hotel Karang Sari jalan Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan saksi Aris Cheresna Bin Lili menelpon Sdr. Satria dan Sdr Satria menyuruh saksi Aris Cheresna Bin Lili untuk bertemu di Hotel Karang Sari. Tidak lama kemudian muncullah Sdr. Jos (DPO) yang mengaku sebagai ajudan Sdr. Satria dan selanjutnya datanglah Sdr. Satria menemui terdakwa, saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) dan Sdr. Josh. Kemudian Sdr. Satria Bertanya "barangnya ada?" dan saksi Aris Cheresna Bin Lili menjawab "Ada", setelah itu mereka melihat baby lobster kedalam mobil Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI dan selanjutnya Sdr Jos mengambil 1 (satu) bungkus plastik baby lobster yang ada didalam mobil. Kemudian mereka kembali lagi kehalaman hotel untuk duduk, namun Sdr Jos langsung masuk kedalam hotel. Sekira pukul 15.00 Wib, datanglah saksi Ilvan Tomachlin, S.ST. Pel, Triyo Hadi Saputro, Juz Fatra Metza selaku Aparat Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri langsung menangkap terdakwa, saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm), Sdr. Satria dan Sdr.Jos beserta barang bukti berupa baby lobster sebanyak ± 9000 ekor baby lobster jenis pasir dan ± 600 ekor baby lobster jenis mutiara di dalam 2 (dua) kotak steroform warna putih, mobil Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI kemudian dibawa ke Kantor Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan dan proses lanjut. ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan” Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menerangkan bahwa:
Yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
 - a. Ikan bersirip (pisces);
 - b. Udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
 - c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca);
 - d. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate);
 - e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata);
 - f. Kodok dan sebangsanya (amphibia);
 - g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
 - h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
 - i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
 - j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan Tangkap **SYAHRIL ABD RAUP, S.PI, M.Si Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan**, terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) diwilayah Negara Republik Indonesia dijelaskan pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) : Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panilurus spp) dengan Harmonized System Code 0306.31.20 di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan Huruf “a”; tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 3 ayat (1) : Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Lobster (Puerulus) dan /atau lobster muda untuk pembudidayaan didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : Huruf “b” : Penangkapan benih lobster (Puerulus) dan/atau lobster muda dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan benih lobster (Puerulus) dan / atau lobster muda, dan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Pengeluaran Benih Lobster (Puerulus) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan huruf “e” berbunyi : Benih Lobster diperoleh dari Nelayan Kecil penangkap Benih Lobster (Puerulus) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi Penangkapan Benih Lobster (Puerulus); huruf “h” berbunyi : memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.
- Bahwa telah dilakukan pencacahan barang bukti benih bening lobster dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2021 yang disaksikan oleh Sunardi, SH dan Moh. Subehan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ilvan Tomachlin, S.ST. Pel dan terdakwa Somantri Bin Muhidin (Alm) selaku pemilik / yang menguasai dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir : Panjang Karapas 2,3 cm, Panjang Badan 6,5 cm, Berat 0,2 gr, dengan jumlah Benih Bening Lobster 10.000 ekor.
 - b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara : Panjang Karapas 2,3 cm, Panjang Badan 6,5 cm, Berat 0,2 gr, dengan jumlah Benih Bening Lobster 549 ekor.Jumlah TOTAL : 10.000 ekor + 549 ekor = 10.549 ekor
- Bahwa menurut Ahli Perikanan Tangkap **SYAHRIL ABD RAUP, S.PI, M.Si Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan menjelaskan** : Dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan lobster dan rajungan di wilayah NKRI adalah karena potensi benih bening lobster di Indonesia berdasarkan kajian potensi BBL oleh Badan Riset melalui estimasi potensi lobster dewasa di setiap WPPNRI (Kepmen KP Nomor 50/Kepmen KP / 2017) terdapat surplus stok BBL yang dapat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan baik melalui kegiatan budidaya maupun ekspor secara terbatas. Namun, pihak yang terkait didalam perusahaan BBL (penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran) harus memiliki perizinan yang sah. Terkait dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.22891/DJPT/P.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) dikarenakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*). Di wilayah Negara RI serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Ranjungan (*Portunus spp*) diwilayah Negara Republik Indonesia , dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran benih lobster (*Puerulus*) dan/atau lobster muda untuk hanya dapat dilakukan oleh **Nelayan Kecil yang terdaftar** dalam kelompok nelayan dilokasi penangkapan benih lobster (*Puerulus*) dan/atau lobster muda. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak yang melakukan kegiatan penangkapan benih lobster harus terdaftar pada instansi yang berwenang. Terdakwa dalam hal ini tidak terdaftar sebagai nelayan penangkap BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1). Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) terdakwa dalam berkas terpisah, Sdr Satria (DPO) dan Sdr. Jos (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di halaman parkir Hotel Karang Sari Jalan Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm) bekerja sebagai Nelayan di Kampung Pajagan Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok, Sukabumi dan menjadi Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para Nelayan antara lain memberikan bantuan modal BBM Kapal dan juga kebutuhan melaut disamping itu pula para nelayan juga KUB Ligo Sejahtera juga bergerak dibagian usaha nelayan atau tempat pengumpulan ikan dan tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan termasuk baby lobster.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Aris Cheresna Bin Lili (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa untuk memesan Baby Lobster kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa baby lobster tersebut tersedia saat ini.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa mengajak saksi Aris Cheresna Bin Lili ke Gudang Sekretariat Koperasi Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera untuk melihat baby lobster tersebut dimana persediaan baby lobster saat itu merupakan hasil penangkapan para nelayan diantaranya saksi Darji Bin Nardi, saksi Asep Rahmat Bin H. Daman (Alm) dan saksi Sudarjat. Setelah itu saksi Aris Cheresna Bin Lili menelpon Sdr. Satria (DPO) untuk mentransfer uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BCA Nomor : 3390-338-863 atas nama terdakwa. Kemudian baby lobster tersebut diangkut oleh saksi Aris Cheresna Bin Lili ke mobil rental Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI untuk diangkut ke Pelabuhan Ratu. Setibanya di Pelabuhan Ratu, Saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) menyuruh terdakwa untuk masuk ke Hotel Karang Sari jalan Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan saksi Aris Cheresna Bin Lili menelpon Sdr. Satria dan Sdr Satria menyuruh saksi Aris Cheresna Bin Lili untuk bertemu di Hotel Karang Sari. Tidak lama kemudian muncullah Sdr. Jos (DPO) yang mengaku sebagai ajudan Sdr. Satria dan selanjutnya datanglah Sdr. Satria menemui terdakwa, saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) dan Sdr. Jos. Kemudian Sdr. Satria Bertanya "barangnya ada?" dan saksi Aris Cheresna Bin Lili menjawab "Ada", setelah itu mereka melihat Baby Lobster kedalam mobil Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI dan selanjutnya Sdr Jos mengambil 1 (satu) bungkus plastik Baby Lobster yang ada didalam mobil. Kemudian mereka kembali lagi ke halaman hotel untuk duduk, namun Sdr Jos langsung masuk kedalam hotel. Sekira pukul 15.00 Wib, datanglah saksi Ilvan Tomachlin, S.ST. Pel, Triyo Hadi Saputro, Juz Fatra Metza selaku Aparat Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri langsung menangkap terdakwa, saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm), Sdr. Satria dan Sdr.Jos beserta barang bukti berupa baby lobster sebanyak \pm 9000 ekor baby lobster jenis pasir dan \pm 600 ekor baby lobster jenis mutiara di dalam 2 (dua) kotak steroform warna putih, mobil Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI kemudian dibawa ke Kantor Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan dan proses lanjut.

- Bahwa dalam hal ini Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. "**Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan" Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7
- Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menerangkan bahwa:

Yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:

- a. Ikan bersirip (pisces);
 - b. Udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
 - c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca);
 - d. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate);
 - e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata);
 - f. Kodok dan sebangsanya (amphibia);
 - g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
 - h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
 - i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
 - j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan Tangkap **SYAHRIL ABD RAUP, S.PI, M.Si Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan**, terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Ranjungan (*Portunus* spp) di wilayah Negara Republik Indonesia dijelaskan pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) : Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panilurus* spp) dengan Harmonized System Code 0306.31.20 di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan Huruf “a”; tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir;
 - b. Pasal 3 ayat (1) : Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Lobster (*Puerulus*) dan /atau lobster muda untuk pembudidayaan didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : Huruf “b” : Penangkapan benih lobster (*Puelurus*) dan/atau lobster muda dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi penangkapan benih lobster (Puerulus) dan / atau lobster muda, dan;

- c. Pasal 5 ayat (1) Pengeluaran Benih Lobster (Puerulus) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan huruf "e" berbunyi : Benih Lobster diperoleh dari Nelayan Kecil penangkap Benih Lobster (Puerulus) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi Penangkapan Benih Lobster (Puerulus); huruf "h" berbunyi : memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.
- Bahwa telah dilakukan pencacahan barang bukti benih bening lobster dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2021 yang disaksikan oleh Sunardi, SH dan Moh. Subehan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ilvan Tomachlin, S.ST. Pel dan terdakwa Somantri Bin Muhidin (Alm) selaku pemilik / yang menguasai dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir : Panjang Karapas 2,3 cm, Panjang Badan 6,5 cm, Berat 0,2 gr, dengan jumlah Benih Bening Lobster 10.000 ekor.
 - b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara : Panjang Karapas 2,3 cm, Panjang Badan 6,5 cm, Berat 0,2 gr, dengan jumlah Benih Bening Lobster 549 ekor.Jumlah TOTAL : 10.000 ekor + 549 ekor = 10.549 ekor
 - Bahwa menurut Ahli Perikanan Tangkap **SYAHRIL ABD RAUP, S.PI, M.Si Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan**, menjelaskan bahwa : Dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan lobster dan rajungan di wilayah NKRI adalah karena potensi benih bening lobster di Indonesia berdasarkan kajian potensi BBL oleh Badan Riset melalui estimasi potensi lobster dewasa di setiap WPPNRI (Kepmen KP Nomor 50/Kepmen KP / 2017) terdapat surplus stok BBL yang dapat dimanfaatkan baik melalui kegiatan budidaya maupun ekspor secara terbatas. Namun, pihak yang terkait didalam perusahaan BBL (penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran) harus memiliki perizinan yang sah. Terkait dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.22891/DJPT/P.130/XI/2020 tanggal 26

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) dikarenakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panilurus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp). Di wilayah Negara RI serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) diwilayah Negara Republik Indonesia , dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran benih lobster (Puerulus) dan/atau lobster muda untuk hanya dapat dilakukan oleh **Nelayan Kecil yang terdaftar** dalam kelompok nelayan dilokasi penangkapan benih lobster (Puerulus) dan/ atau lobster muda. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak yang melakukan kegiatan penangkapan benih lobster harus terdaftar pada instansi yang berwenang. Terdakwa dalam hal ini tidak terdaftar sebagai nelayan penangkap BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1). Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **TRIYO HADI SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal tindak pidana perikanan/jual beli baby lobster (benur) tanpa ijin ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ARIS CHERESNA pada hari Selasa Tanggal 13 April 2021 Pukul 15.00 Wib di halaman parkir Hotel Karangsari dengan alamat Jl. Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan cara mengikuti mobil yang dicurigai membawa benih lobster sampai masuk ke parkir hotel, pada saat Tim Opsnal Intelair melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. ARIS CHERESNA sedang melakukan transaksi benih lobster sebanyak \pm 9000 ekor benih lobster jenis pasir dan 600 ekor jenis mutiara di dalam 2 (dua) kotak setrofom warna putih tanpa memiliki perijinan yang ditetapkan oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan tersebut saksi mengamankan terdakwa dan Sdr. ARIS CHERESNA dan benih lobster sebanyak \pm 9000 ekor benih lobster jenis pasir dan 600 ekor jenis mutiara dibawa ke kantor Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi adalah mengamankan barang bukti dan selanjutnya di bawa ke kantor dan terhadap barang bukti benih lobster berkoordinasi dengan PSDKP Jakarta bersama-sama melepasliarkan benih lobster di Laut Untung Jawa.
- Bahwa Benih lobster yang saksi tangkap berasal dari Perairan Pelabuhan Ratu dan Perairan Ujung Genteng ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **ASEP RAHMAT Bin H. DAMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal telah diamankan / ditangkap terdakwa dan Sdr. ARIS CHERESNA yang melakukan penjualan/pengepulan benih lobster sebanyak \pm 9000 ekor benih lobster jenis pasir dan 600 ekor jenis mutiara di dalam 2 (dua) kotak setrofoam warna putih tanpa memiliki perijinan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan baby lobster memiliki surat penetapan nelayan penangkap benih bening Lobster (BBL) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.13068/DJPT/PI.130.D1/VIII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
- Bahwa saksi membenarkan hubungan saksi dengan terdakwa masih saudara yaitu kakak sepupu dan Sdr. ARIS CHERESNA saksi tidak kenal.
- Bahwa benar membenarkan mengetahui terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dapat kabar dari istri terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan Sdr. ARIS CHERESNA dilakukan penangkapan/pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian adalah masalah Baby Lobster (Benur) / jual beli Baby Lobster (Benur).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera dan Sdr. ARIS CHERESNA saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi membenarkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera bergerak dalam kelompok penangkap ikan, menerima hasil ikan dari tangkapan nelayan yang masuk anggota KUB Ligo Sejahtera selanjutnya hasil ikan dijual terdakwa selaku KUB. Ligo Sejahtera, setelah dijual hasil ikan baru dibayarkan ke Nelayan.
- Bahwa saksi membenarkan perijinan yang dimiliki oleh terdakwa memiliki Surat Pengukuhan Kelompok Usaha Bersama Ligo Sejahtera dari Kepala Desa Cikahuripan Nomor : 141.1/12/Kep Des/2019 tanggal Januari 2019.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mendapatkan Baby Lobster dari Nelayan yang tergabung dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa belum pernah menjual baby lobster (benur).
- Bahwa saksi membenarkan saksi menjual baby lobster kepada terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sebanyak 115 ekor.
- Bahwa saksi membenarkan baby lobster per ekor dihargai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan saksi belum mendapatkan uang pembayaran.
- Bahwa saksi membenarkan saksi kenal dengan Sdr. Aris Cheresna (Sdr. Aris Cheresna satu kampung dengan saksi), Sdr. Satria dan Sdr. Jos saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi membenarkan Benih lobster yang saksi tangkap berasal dari Perairan Pelabuhan Ratu dan Perairan Ujung Genteng.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **DARJI Bin NADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal diamankannya / ditangkap terdakwa oleh Pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri terkait dengan penjualan Baby Lobster sebanyak \pm 10.549 ekor yang akan dijual tanpa memiliki perijinan.
- Bahwa terdakwa adalah teman sesama nelayan yang biasanya saksi menitipkan hasil tangkapan nelayan saksi ke terdakwa untuk dikumpulkan dan dijual di tempat pelelangan ikan.
- Bahwa tujuannya hasil tangkapan dijual ke terdakwa karena terdakwa yang memodali membeli BBM Kapal dan kebutuhan melaut untuk saksi.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Rukun Nelayan, Ketua Kelompok Usaha Bersama dan tempat menitipkan ikan untuk dijualkan ke pembeli.
- Bahwa saksi membenarkan KUB Ligo Sejahtera bergerak di bagian usaha nelayan atau tempat pengumpulan ikan dan tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan.
- Bahwa harga dari terdakwa untuk baby lobster pasir Rp. 6000,- dan harga baby lobster mutiara Rp. 15.000,-.
- Bahwa saksi menjual baby lobster kepada terdakwa sekitar ± 300 ekor yaitu diantaranya ± 289 ekor jenis baby lobster pasir dan ± 11 ekor jenis baby lobster mutiara dengan total harganya yang baby lobster jenis pasir $\pm 1.734.000,-$ dan untuk baby lobster jenis pasir ± 165.000 .
- Bahwa saksi membenarkan saksi belum menerima uang penjualan baby lobster dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan baby lobster untuk sisanya tersebut sebanyak ± 10.249 adalah milik beberapa nelayan lainnya yang sampai saat ini belum juga dibayar oleh terdakwa dikarenakan terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan sudah sekitar 2 Tahun saksi melakukan penitipan hasil tangkapan melaut saksi (baby lobster) ke terdakwa (Ketua KUB Ligo Sejahtera).
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak kenal dengan Sdr. Aris Cheresna, Sdr. Satria dan Sdr. Jos.
- Bahwa saksi membenarkan Benih lobster yang saksi tangkap berasal dari Perairan Pelabuhan Ratu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **SUDARJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal diamankan/ditangkap terdakwa dan Sdr. Aris Cheresna Bin Lili oleh Pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri terkait dengan penjualan Benih Baby Lobster Jenis Pasir dan Mutiara di gudang Sekertariat KUB (Kelompok Usaha Bersama) Ligo Sejahtera sebanyak \pm 10.000 ekor yang akan dan siap dijual tanpa memiliki perijinan.
- Bahwa saksi membenarkan mengenal terdakwa yang merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Mobil No.Pol : F-1247-VF, jenis BRIO warna Abu-abu Metalik adalah milik saksi yang dibeli bekas dari Sdri. HENI SUHAENI seharga Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang mana STNK dan BPKB Mobil masih atas nama Sdri. HENI SUHAENI karena belum saksi balik namakan surat-suratnya, dan Mobil tersebut disewa oleh terdakwa untuk berobat kerumah sakit namun belum menerima pembayaran untuk sewanya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. **.ARIS CHERESNA Bin LILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik perihal diamankannya / ditangkap saksi dan terdakwa oleh Pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri terkait dengan penjualan Benih Baby Lobster Jenis Pasir dan Mutiara di gudang Sekertariat KUB (Kelompok Usaha Bersama) Ligo Sejahtera sebanyak \pm 10.000 ekor yang akan dan siap dijual tanpa memiliki perijinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 jam 07:00 pagi saksi datang berkunjung ke rumah terdakwa untuk menawarkan bisa tidaknya menyediakan/menyiapkan benih baby lobster kemudian saksi bersama terdakwa mengecek ke gudang Koperasi Usaha Bersama (KUB) untuk melihat stok benih baby lobster yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemudian saksi pulang dan setelah Dhuzur saksi dijemput dengan mobil oleh terdakwa langsung menuju ke hotel Karangsari dengan membawa benih baby lobster yang sudah dikemas dalam plastik, setelah sampai di hotel Sdr. Satriana mengajak saksi untuk melihat baby lobster yang ada didalam mobil kemudian Sdr. Jos membawa 1 (satu) kantong benih Baby Lobster jenis Mutiara sebagai sampel/contoh untuk diperlihatkan kepada Koko, setelah itu \pm 10 menit saksi dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa yang menyuruh saksi ke rumah terdakwa adalah Sdr. Satriana yang meminta saksi untuk mencari kenalan yang bisa menyediakan barang benih Baby Lobster.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa bekerja sebagai nelayan dan Ketua dari Koperasi Usaha Bersama (KUB) di wilayah Pajagan Cisolok-Pelabuhan Ratu.
- Bahwa saksi membenarkan Baby Lobster yang sudah dikemas dalam plastik sebanyak \pm 10.000 adalah jenis Pasir dan Mutiara.
- Bahwa saksi membenarkan untuk Baby Lobster jenis Mutiara sebanyak \pm 600 ekor dan sudah termasuk satu kantong yang di ambil Sdr. Jos untuk sampel/contoh sedangkan untuk Baby Lobster jenis Pasir sebanyak \pm 9000 ekor.
- Bahwa benih baby Lobster jenis Mutiara dan Pasir didalam 1 (satu) kantong plastik untuk benih Baby Lobster jenis mutiara sebanyak 100 ekor dan untuk benih Baby Lobster jenis Pasir sebanyak 200 ekor.
- Bahwa harga per ekor Baby Lobster atas permintaan dari Sdr. Satriana untuk harga per ekor benih Baby Lobster Jenis Mutiara seharga Rp. 31.000,- Rupiah sedangkan untuk benih Baby Lobster Jenis Pasir seharga Rp. 12.500,- Rupiah.
- Bahwa sudah ada uang pembayaran benih baby Lobster yg telah diserahkan kepada terdakwa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai DP tanda Jadi.
- Bahwa uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai DP tanda Jadi uang tersebut di transfer melalui M. banking ke Rekening Bank BCA terdakwa dan uang tersebut dikirim pada hari ini tanggal 13 April 2021 sekitar jam 10:30 wib.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan belum mendapatkan dan menerima upah dari Sdr. Satriana.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mendapatkan benih lobster (benur) dari Tangkapan Nelayan di Perairan Pelabuhan Ratu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SYAHRIL ABD RAUP, S.T, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik selaku Ahli Perikanan.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permohonan Ahli dari Ditpolair Baharkam Polri Nomor : B/6/II/2021/Korpolairud, tanggal 22 Februari 20219 serta adanya surat tugas saya Nomor : 1435/KP.440/D1/PPK/IV/2021, tanggal 16 April 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Bahwa setiap orang atau usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, harus memiliki perijinan usaha yang sah, sebagaimana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP".
- Bahwa Pelaksanaan penangkapan benih bening lobster saat ini diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun hasil tangkapan benih bening lobster hanya diperbolehkan untuk budidaya di dalam negeri, mengingat terdapat Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) dikarenakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga seluruh benih bening lobster yang ditangkap tidak dapat di ekspor.

- Bahwa pelaku usaha melakukan kegiatan Pengelolaan Benih Lobster, wajib memiliki surat SKAB (Surat Keterangan Asal Benih) dan Sertifikat Kesehatan Ikan, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster dipergunakan sebagai syarat untuk pembudidaya ataupun eksportir dapat membeli benih bening lobster dan tertuang dalam Keputusan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-BKIPM/2020 pelaku usaha memerlukan Serifikat Kesehatan Ikan untuk pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia serta Pengeluaran antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia namun dikecualikan untuk kegiatan pembudidayaan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 12/PERMEN- KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada pasal
Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran benih bening lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan/atau Lobster Muda baik untuk kegiatan budidaya di dalam negeri ataupun ekspor. Sedangkan untuk pengeluaran, badan usaha/perseorangan harus ditetapkan sebagai pembudidaya lobster oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya serta sebagai eksportir benih bening lobster oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Setiap benih bening lobster yang dipindahkan atau dikeluarkan baik untuk budidaya di dalam negeri ataupun ekspor harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) sebagaimana ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak yang melakukan kegiatan penangkapan BBL serta pengeluaran BBL harus terdaftar pada instansi yang berwenang

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa telah diamankan / ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri terkait dengan penjualan Benih Baby Lobster jenis Pasir digudang Sekertariat KUB (Kelompok Usaha Bersama) Ligo Sejahtera sebanyak 9.600 ekor yang akan dan siap dijual tanpa memiliki perijinan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Nelayan di KP. Pajagan, Desa. Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, dan menjadi Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera, terdakwa bekerja sebagai Nelayan sudah sejak tahun 1988.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan Baby Lobster diperaian Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa sarana yang dipakai Perahu milik tersangka dan kadang kadang milik teman tersangka apabila teman tersangka membutuhkan kawan untuk melaut dan Jaring nilon ukuran 1,5 inch.
- Bahwa terdakwa menyimpan hasil tangkapan di gudang Sekertariat KUB Ligo Sejahtera yang bertempat di KP. Pajagan. Desa Cikhuripan, Kecamatan Cisolok. Dekat pelelangan ikan. Dan jenis yang biasa tersangka simpan yaitu Baby Lobster pasir, mutiara, dan ikan layur.
- Bahwa terdakwa membenarkan ciri-ciri atau perbedaan antara Baby Lobster (benur) jenis Pasir dengan jenis Mutiara adalah bahwa Baby Lobster (benur) jenis Pasir biasanya terdakwa lihat pada kumisnya dan mempunyai pentol diujung kumisnya yang kecil dan harganya Rp. 7000,-, sedangkan Baby Lobster (benur) Jenis Mutiara pentol yang ada pada kumisnya lebih besar dari pada jenis pasir dan harganya Rp. 20.000,-.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterkaitannya yaitu sdr. ARIS CHERESNA ingin membeli Baby Lobster kepada terdakwa sebanyak 10.000 ekor namun terdakwa hanya mampu menyediakan sebanyak 9.600 ekor dan total harga keseluruhannya sebesar Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa proses jual beli Baby Lobster (Benur) yang terdakwa lakukan terhadap sdr. Aris Cheresna hingga sampai tertangkap oleh pihak Kepolisian berawal dari sdr. Aris Cheresna datang kerumah terdakwa pada hari ini hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, kemudian sdr. Aris Cheresna menanyakan ada Barang Baby Lobster (Benur) kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ada". selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Aris Cheresna ke gudang Sekertariat KUB untuk melihatnya, lalu setelah Sdr. Aris Cheresna melihat ada barangnya selanjutnya sdr. Aris Cheresna menelpon sdr. Satria untuk mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000.- ke Rekening atas nama terdakwa sendiri kemudian mereka mengangkat Baby Lobster (Benur) tersebut ke dalam mobil sewaan milik saksi SUDRAJAT untuk dibawa ke Palabuhanratu. Setibanya di Palabuhanratu terdakwa disuruh sdr. Aris Cheresna untuk masuk ke halaman Hotel Karang Sari, kemudian sdr. Aris Cheresna keluar untuk menelpon sdr. Satria karena posisi sdr, Satria masih berada dirumah dan sdr. Satria meminta sdr. Aris Cheresna untuk bertemu di Hotel Karang Sari (sdr. Jos adalah ajudan dari bos sdr. Satria), setelah menelpon sdr. Satria kemudian sdr. Aris Cheresna bertemu dengan Sdr.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jos yang mengaku sebagai ajudan dari Bos sdr. Satria, karena terlalu lama menunggu terdakwa pun menyusul sdr. Aris Cheresna dan bertemu dengan sdr. Jos, selanjutnya sdr. Satria datang dan bertanya “barangnya ada ?” sdr. Aris Cheresna menjawab “ada” dan mereka pun melihat Baby Lobster kedalam Mobil, selanjutnya sdr. Jos mengambil 1 Bungkus plastik Baby Lobster yang ada di dalam mobil. Kemudian mereka kembali lagi ke halaman hotel namun sdr. Jos langsung pergi ke dalam hotel, sewaktu terdakwa, sdr. Satria dan sdr. Aris Cheresna duduk di halaman hotel Karang Sari tiba-tiba mereka didatangi oleh orang yang mengaku Polisi Perairan, setelah itu terdakwa dan sdr. Aris Cheresna di bawa ke Kantor Polisi Perairan namun sdr. Satria dan sdr. Jos tidak dibawa ke Polisi Perairan Jakarta.

- Bahwa jumlah kantong plastik yang berada di mobil dan jumlah Baby Lobster setiap Kantong plastic adalah 51 kantong plastik yang terdiri dari 6 kantong plastik Baby Lobster Mutiara isi 100 ekor dengan harga Rp. 20.000 x 600 ekor sebesar Rp. 12.000.000,- dan 45 kantong plastik Baby Lobster pasir isi 200 ekor dengan harga Rp. 7000 X 9000 Ekor sebesar Rp. 63.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mendapatkan baby lobster dari nelayan anggota KUB Ligo Sejahtera Kec. Cisolok Kab. Sukabumi dan baby lobster (benur) yang terdakwa terima dari tangkapan para nelayan di Perairan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 549 ekor;
2. Benih bening lobster jenis pasir sebanyak 10.000 ekor;
3. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nopol: F 1247 VF berikut STNK;
4. Uang hasil penjualan benih baby lobster Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diamankan / ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri terkait dengan penjualan Benih Baby Lobster jenis Pasir digudang Sekertariat KUB (Kelompok Usaha Bersama) Ligo Sejahtera sebanyak 9.600 ekor yang akan dan siap dijual tanpa memiliki perijinan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Nelayan di KP. Pajagan, Desa. Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, dan menjadi Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera, terdakwa bekerja sebagai Nelayan sudah sejak tahun 1988.
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan Baby Lobster diperaian Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa sarana yang dipakai Perahu milik tersangka dan kadang kadang milik teman tersangka apabila teman tersangka membutuhkan kawan untuk melaut dan Jaring nilon ukuran 1,5 inch.
- Bahwa terdakwa menyimpan hasil tangkapan di gudang Sekertariat KUB Ligo Sejahtera yang bertempat di KP. Pajagan. Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Dekat pelelangan ikan. Dan jenis yang biasa tersangka simpan yaitu Baby Lobster pasir, mutiara, dan ikan layur.
- Bahwa terdakwa membenarkan ciri-ciri atau perbedaan antara Baby Lobster (benur) jenis Pasir dengan jenis Mutiara adalah bahwa Baby Lobster (benur) jenis Pasir biasanya terdakwa lihat pada kumisnya dan mempunyai pentol diujung kumisnya yang kecil dan harganya Rp. 7000,-, sedangkan Baby Lobster (benur) Jenis Mutiara pentol yang ada pada kumisnya lebih besar dari pada jenis pasir dan harganya Rp. 20.000,-.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterkaitannya yaitu sdr. ARIS CHERESNA ingin membeli Baby Lobster kepada terdakwa sebanyak 10.000 ekor namun terdakwa hanya mampu menyediakan sebanyak 9.600 ekor dan total harga keseluruhannya sebesar Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa proses jual beli Baby Lobster (Benur) yang terdakwa lakukan terhadap sdr. Aris Cheresna hingga sampai tertangkap oleh pihak Kepolisian berawal dari sdr. Aris Cheresna datang kerumah terdakwa pada hari ini hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, kemudian sdr. Aris Cheresna menanyakan ada Barang Baby Lobster (Benur) kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ada". selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Aris Cheresna ke gudang Sekertariat KUB untuk melihatnya, lalu setelah Sdr. Aris Cheresna melihat ada barangnya selanjutnya sdr. Aris Cheresna menelpon sdr. Satria untuk mentransfer

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.7.000.000.- ke Rekening atas nama terdakwa sendiri kemudian mereka mengangkat Baby Lobster (Benur) tersebut ke dalam mobil sewaan milik saksi SUDRAJAT untuk dibawa ke Palabuhanratu. Setibanya di Palabuhanratu terdakwa disuruh sdr. Aris Cheresna untuk masuk ke halaman Hotel Karang Sari, kemudian sdr. Aris Cheresna keluar untuk menelpon sdr. Satria karena posisi sdr. Satria masih berada di rumah dan sdr. Satria meminta sdr. Aris Cheresna untuk bertemu di Hotel Karang Sari (sdr. Jos adalah ajudan dari bos sdr. Satria), setelah menelpon sdr. Satria kemudian sdr. Aris Cheresna bertemu dengan Sdr. Jos yang mengaku sebagai ajudan dari Bos sdr. Satria, karena terlalu lama menunggu terdakwa pun menyusul sdr. Aris Cheresna dan bertemu dengan sdr. Jos, selanjutnya sdr. Satria datang dan bertanya “barangnya ada ?” sdr. Aris Cheresna menjawab “ada” dan mereka pun melihat Baby Lobster kedalam Mobil, selanjutnya sdr. Jos mengambil 1 Bungkus plastik Baby Lobster yang ada di dalam mobil. Kemudian mereka kembali lagi ke halaman hotel namun sdr. Jos langsung pergi ke dalam hotel, sewaktu terdakwa, sdr. Satria dan sdr. Aris Cheresna duduk di halaman hotel Karang Sari tiba-tiba mereka didatangi oleh orang yang mengaku Polisi Perairan, setelah itu terdakwa dan sdr. Aris Cheresna di bawa ke Kantor Polisi Perairan namun sdr. Satria dan sdr. Jos tidak dibawa ke Polisi Perairan Jakarta.

- Bahwa jumlah kantong plastik yang berada di mobil dan jumlah Baby Lobster setiap Kantong plastic adalah 51 kantong plastik yang terdiri dari 6 kantong plastik Baby Lobster Mutiara isi 100 ekor dengan harga Rp. 20.000 x 600 ekor sebesar Rp. 12.000.000,- dan 45 kantong plastik Baby Lobster pasir isi 200 ekor dengan harga Rp. 7000 X 9000 Ekor sebesar Rp. 63.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mendapatkan baby lobster dari nelayan anggota KUB Ligo Sejahtera Kec. Cisolok Kab. Sukabumi dan baby lobster (benur) yang terdakwa terima dari tangkapan para nelayan di Perairan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Paragraf II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm) yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur “Yang telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja d wilayah pegelolaan perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PADA PARAGRAF II UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (Alm) bekerja sebagai Nelayan di Kampung Pajagan Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok, Sukabumi dan menjadi Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para Nelayan antara lain memberikan bantuan modal BBM Kapal dan juga kebutuhan melaut disamping itu pula para nelayan juga KUB Ligo Sejahtera juga bergerak dibagian usaha nelayan atau tempat pengumpulan ikan dan tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan termasuk baby lobster ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Aris Cheresna Bin Lili (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa untuk memesan Baby Lobster kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa baby lobster tersebut tersedia saat ini. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Aris Cheresna Bin Lili ke Gudang Sekretariat Koperasi Usaha Bersama (KUB) Ligo Sejahtera untuk melihat baby lobster tersebut dimana persediaan baby lobster pada saat itu merupakan hasil penangkapan para nelayan diantaranya saksi Darji Bin Nardi, saksi Asep Rahmat Bin H. Daman (Alm) dan saksi Sudarjat. Setelah itu saksi Aris Cheresna Bin Lili menelpon Sdr. Satria (DPO) untuk mentransfer uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- ke rekening BCA Nomor : 3390-338-863 atas nama terdakwa. Kemudian baby lobster tersebut diangkut oleh saksi Aris Cheresna Bin Lili ke mobil rental Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI untuk diangkut ke Pelabuhan Ratu. Setibanya di Pelabuhan Ratu, Saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) menyuruh terdakwa untuk masuk ke Hotel Karang Sari jalan Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan saksi Aris Cheresna Bin Lili menelpon Sdr. Satria dan Sdr. Satria menyuruh saksi Aris Cheresna Bin Lili untuk bertemu di Hotel Karang Sari. Tidak lama kemudian muncullah Sdr. Jos (DPO) yang mengaku sebagai ajudan Sdr. Satria dan selanjutnya datanglah Sdr. Satria menemui terdakwa, saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm) dan Sdr. Josh.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Satria Bertanya “barangnya ada?” dan saksi Aris Cheresna Bin Lili menjawab “Ada”, setelah itu mereka melihat baby lobster kedalam mobil Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI dan selanjutnya Sdr Jos mengambil 1 (satu) bungkus plastik baby lobster yang ada didalam mobil. Kemudian mereka kembali lagi ke halaman hotel untuk duduk, namun Sdr Jos langsung masuk kedalam hotel. Sekira pukul 15.00 Wib, datanglah saksi Ilvan Tomachlin, S.ST. Pel, Triyo Hadi Saputro, Juz Fatra Metza selaku Aparat Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri langsung menangkap terdakwa, saksi Aris Cheresna Bin Lili (Alm), Sdr. Satria dan Sdr.Jos beserta barang bukti berupa baby lobster sebanyak ± 9000 ekor baby lobster jenis pasir dan ± 600 ekor baby lobster jenis mutiara di dalam 2 (dua) kotak sterofoam warna putih, mobil Honda Brio Satya Nomor Polisi F 1247 VFI kemudian dibawa ke Kantor Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan dan proses lanjut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan” Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menerangkan bahwa:

Yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:

- a. Ikan bersirip (pisces);
- b. Udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca);
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate);
- e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata);
- f. Kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan Tangkap SYAHRIL ABD RAUP, S.PI, M.Si Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sumber Daya Ikan, terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Ranjungan (*Portunus spp*) diwilayah Negara Republik Indonesia dijelaskan pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) : Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan Harmonized System Code 0306.31.20 di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan Huruf “a”; tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir;
- b. Pasal 3 ayat (1) : Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Lobster (*Puerulus*) dan /atau lobster muda untuk pembudidayaan didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : Huruf “b” : Penangkapan benih lobster (*Puelurus*) dan/atau lobster muda dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan benih lobster (*Puerulus*) dan / atau lobster muda, dan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Pengeluaran Benih Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan huruf “e” berbunyi : Benih Lobster diperoleh dari Nelayan Kecil penangkap Benih Lobster (*Puerulus*) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi Penangkapan Benih Lobster (*Puerulus*); huruf “h” berbunyi : memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pencacahan barang bukti benih bening lobster dan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2021 yang disaksikan oleh Sunardi, SH dan Moh. Subehan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ilvan Tomachlin, S.ST. Pel dan terdakwa Somantri Bin Muhidin (Alm) selaku pemilik / yang menguasai dengan hasil sebagai berikut :

- a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir : Panjang Karapas 2,3 cm, Panjang Badan 6,5 cm, Berat 0,2 gr, dengan jumlah Benih Bening Lobster 10.000 ekor.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara : Panjang Karapas 2,3 cm, Panjang Badan 6,5 cm, Berat 0,2 gr, dengan jumlah Benih Bening Lobster 549 ekor.

Jumlah TOTAL : 10.000 ekor + 549 ekor = 10.549 ekor

Bahwa menurut Ahli Perikanan Tangkap **SYAHRIL ABD RAUP, S.PI, M.Si Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis Pengelolaan**

Sumber Daya Ikan menjelaskan : Dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan lobster dan rajungan di wilayah NKRI adalah karena potensi benih bening lobster di Indonesia berdasarkan kajian potensi BBL oleh Badan Riset melalui estimasi potensi lobster dewasa di setiap WPPNRI (Kepmen KP Nomor 50/Kepmen KP / 2017) terdapat surplus stok BBL yang dapat dimanfaatkan baik melalui kegiatan budidaya maupun ekspor secara terbatas. Namun, pihak yang terkait didalam perusahaan BBL (penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran) harus memiliki perizinan yang sah. Terkait dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.22891/DJPT/P.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) dikarenakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panilurus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp). Di wilayah Negara RI serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) di wilayah Negara Republik Indonesia , dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran benih lobster (Puerulus) dan/atau lobster muda untuk hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan dilokasi penangkapan benih lobster (Puerulus) dan/ atau lobster muda. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak yang melakukan kegiatan penangkapan benih lobster harus terdaftar pada instansi yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Terdakwa dalam hal ini tidak terdaftar sebagai nelayan penangkap BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1). Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- Benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 549 ekor;
- Benih bening lobster jenis pasir sebanyak 10.000 ekor;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena belum layak untuk dipejualbelikan maka terhadap barang bukti tersebut dilepasliarkan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sukabumi ;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nopol: F 1247 VF berikut STNK, oleh karena bukan milik Terdakwa dan dalam hal ini diketahui pemiliknya adalah Saksi SUDRAJAT maka terhadap barang bukyi tersebut dikembalikan kepada saksi SUDRAJAT ;
- Uang hasil penjualan benih baby lobster Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), oleh karena bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran, oleh karena menjadi bagian dari barang bukti maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampur dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana illegal fishing ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit ;
- Terxdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;
- .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOMANTRI BIN MUHIDIN (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Benih bening lobster jenis mutiara sebanyak 549 ekor dan ;
 - Benih bening lobster jenis pasir sebanyak 10.000 ekor;
dilepasliarkan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sukabumi ;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nopol: F 1247 VF berikut STNK, dikembalikan kepada saksi SUDRAJAT ;
 - Uang hasil penjualan benih baby lobster Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran, tetap terlampur dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 27 MEI 2021, oleh AGUSTINUS, S.H, sebagai Hakim Ketua RAYS HIDAYAT, S.H dan LISA FATMASARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Cbd



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

AGUSTINUS, S.H., M.H.

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RANDI, S.H.